



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah;
- b. bahwa peningkatan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan penataannya didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai sehingga mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sehat, aman, terencana, teratur dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi di Daerah serta melaksanakan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dipandang perlu adanya kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

- Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, Penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
8. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
9. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
12. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
13. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
14. Rumah Khusus adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
15. Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki Negara

dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan Sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

16. Rumah mewah adalah Rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah Umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
17. Rumah menengah adalah Rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah Umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
18. Rumah sederhana adalah Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
22. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang Perumahan dengan luasan tertentu.
25. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
26. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang selanjutnya disebut RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam

- memenuhi kebutuhan penyediaan Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
27. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten Banyumas.
 28. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
 29. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 30. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
 31. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 32. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
 33. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 34. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 35. Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan, Lingkungan Hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, Permukiman, Perumahan, Rumah, dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menghasilkan dokumen RKP.

36. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.
37. Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
38. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
39. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.
40. Pelaku Pembangunan adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
41. Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari Pelaku Pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan Rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
42. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara Setiap Orang dengan Pelaku Pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.
43. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara Pelaku Pembangunan dan Setiap Orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah Susun yang dapat dilakukan oleh Pelaku Pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah Susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.
44. Pemasaran adalah kegiatan yang direncanakan Pelaku Pembangunan untuk memperkenalkan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarkan informasi mengenai Rumah atau Perumahan dan satuan Rumah Susun atau Rumah Susun yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan PPJB.

45. Rencana Tapak adalah rencana tata letak bangunan dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan Sarana dan Prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
46. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
50. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
51. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
52. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam

Commented [u1]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. penyelenggaraan Perumahan;
- b. penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
- c. keterpaduan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pemeliharaan dan perbaikan;
- e. pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. penyediaan tanah;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan;

Commented [u2]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BAB II
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perumahan meliputi:
 - a. perencanaan Perumahan;
 - b. pembangunan Perumahan;
 - c. pemanfaatan Perumahan; dan
 - d. pengendalian Perumahan.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Rumah; atau
 - b. Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
- (4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan Pelaku Pembangunan dan penghunian meliputi:
 - a. Rumah Komersial;
 - b. Rumah Umum;
 - c. Rumah Swadaya;
 - d. Rumah Khusus; dan
 - e. Rumah Negara.
- (5) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan meliputi:
 - a. Rumah tunggal;

Commented [u3]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

- b. Rumah deret; dan
- c. Rumah Susun.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan Perumahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u4]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kedua
Perencanaan Perumahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perumahan menghasilkan dokumen RP3 yang mengacu pada dokumen RKP.
- (2) RP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen RP3 disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (4) Dokumen RP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dokumen RP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen RP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u5]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perumahan terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan
 - b. perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Perencanaan Perumahan merupakan bagian dari perencanaan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
- (3) Perencanaan Perumahan mencakup:

Commented [u6]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

- a. Rumah Sederhana;
 - b. Rumah Menengah; dan/atau
 - c. Rumah Mewah.
- (4) Luasan minimal perencanaan Perumahan sekurang-kurangnya 500 m² (lima ratus meter persegi).

Commented [u7]: Muatan lokal, berdasarkan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi pemecahan bidang oleh perorangan (maksimal 5 bidang) yang terindikasi untuk pembangunan perumahan.

Paragraf 2
Perencanaan dan Perancangan Rumah

Pasal 8

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk:
- a. menciptakan Rumah yang layak huni;
 - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
 - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
- (2) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk menciptakan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mewujudkan Rumah yang sehat, aman, dan teratur.
- (3) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk mendukung upaya pemenuhan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat.
- (4) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang fungsional, dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan.

Commented [u8]: PP No 14 Tahun 2016 Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan perancangan Perumahan dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Perumahan.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan dan perancangan Perumahan.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan dan perancangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Commented [u9]: PP No 14 Tahun 2016 Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Commented [u10]: Muatan lokal, menggabungkan keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah dan bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Pasal 10

- (1) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus

Commented [u11]: PP No 12 Tahun 2021 Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar Rumah meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.
 - (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. aspek keselamatan bangunan;
 - b. kebutuhan minimum ruang; dan
 - c. aspek kesehatan bangunan.
 - (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi Rumah;
 - b. ketentuan luas dan dimensi kaveling; dan
 - c. perancangan Rumah.
 - (5) Pemilihan lokasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah lokasi yang berada diluar zona bencana dan sesuai dengan garis sempadan bangunan dan koefisien dasar bangunan serta sesuai Rencana Tata Ruang (RTR).
 - (6) Ketentuan luas dan dimensi kaveling sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah luas lahan/kaveling efektif 60m² (enam puluh meter persegi) – 200m² (dua ratus meter persegi) dengan lebar muka kaveling minimal 5m (lima meter).
 - (7) Perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrik, beserta perpipaan (*plumbing*) bangunan Rumah.

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana teknis.
- (2) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u12]: PP No 12 Tahun 2021
Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Paragraf 3 Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mengacu pada rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan meliputi:
 - a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Perumahan sebagai bagian dari Permukiman;

Commented [u13]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

- dan
- b. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:
- a. landasan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni; dan
 - b. membangun Rumah.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
- a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan perkotaan *existing*.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
- (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. pengelolaan sampah.
- (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. Sarana umum.
- (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik dan alat pemadam api ringan (APAR).

Commented [u14]: PP No 12 Tahun 2021
Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Commented [u15]: Muatan lokal, tidak hanya tempat
pembuangan sampah tetapi juga prasarana pengelolaan
sampah.

Commented [u16]: Muatan lokal, dibutuhkan utilitas
proteksi kebakaran.

Pasal 14

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan disediakan dalam bentuk:
 - a. tanah dan bangunan; dan
 - b. tanah siap bangun.
- (2) Pelaku Pembangunan Perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditetapkan dalam Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaku Pembangunan Perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial.
- (5) Luas Tanah Makam Fasilitas wajib disediakan Pelaku Pembangunan Perumahan minimal sebesar 2% (dua persen) dari total luas tanah yang diajukan dalam permohonan pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan.
- (6) Tanah makam fasilitas harus berada di kawasan peruntukan pemakaman sesuai dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.
- (7) Ketentuan 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari 40% (empat puluh persen) lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (8) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Perumahan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proporsi paling sedikit 5 % (lima persen) dari seluruh luas lahan Perumahan; dan
 - b. Lokasi pertamanan dan RTH relatif terletak di pusat lingkungan Perumahan, mudah diakses oleh seluruh penghuni Perumahan, dan bukan merupakan lahan sisa yang tidak bernilai ekonomis.

Commented [u17]: Perda No 5 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Commented [u18]: Perda No 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Commented [u19]: Muatan lokal, disesuaikan dengan perizinan saat ini.

Commented [u20]: Perda No 5 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Commented [u21]: PP No 12 Tahun 2021 Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai kewenangannya.

Paragraf 4

Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*)

Pasal 16

- (1) Setiap Orang wajib mengajukan permohonan pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) untuk pembangunan Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan harus memenuhi persyaratan administrasi dan

Commented [u22]: Muatan lokal, perlunya regulasi yang mengatur terkait pengesahan rencana tapak (*site plan*).

persyaratan teknis serta mendapat pengesahan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (3) Rencana Tapak (*Site Plan*) berlaku untuk masa 2 (dua) tahun sejak disahkan, apabila selama kurun waktu tersebut tidak melanjutkan dengan proses pemecahan bidang dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maka Rencana Tapak (*Site Plan*) tersebut gugur dengan sendirinya.
- (4) Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan yang telah disahkan dapat diubah (revisi) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk dan luasan kaveling;
 - b. penambahan atau pengurangan bangunan;
 - c. perubahan fungsi bangunan; dan/atau
 - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan (revisi) Rencana Tapak (*Site Plan*) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta melampirkan Rencana Tapak (*Site Plan*) asli yang diperoleh sebelumnya.
- (6) Perubahan (revisi) Rencana Tapak (*Site Plan*) harus mendapat pengesahan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Commented [u23]: PP No 18 Tahun 2021 tentang HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH

Pasal 17

- (1) Persyaratan administrasi permohonan pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. Dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);
 - b. Dokumen legalitas orang/perorangan;
 - c. Dokumen legalitas badan hukum;
 - d. SHGB induk lahan Perumahan atas nama Pelaku Pembangunan;
 - e. Dokumen penyediaan Sarana pemakaman;
 - f. Rekomendasi GSS (Garis Sempadan Sungai/Saluran);
 - g. Surat pernyataan Kesiediaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. Surat Pernyataan Nilai Perolehan Tanah;
 - i. Identitas perencana dan perancang Rumah; dan
 - j. Persetujuan Lingkungan
- (2) Dokumen legalitas orang/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. salinan KTP;
 - b. salinan NPWP;
 - c. salinan NIB; dan
 - d. Keanggotaan asosiasi Perumahan.

Commented [u24]: Muatan lokal, perlunya regulasi yang mengatur terkait persyaratan pengesahan rencana tapak (site plan).

- (3) Dokumen legalitas badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- e. salinan KTP direktur;
 - f. salinan NPWP direktur dan NPWP perusahaan;
 - g. salinan NIB;
 - h. salinan Akta pendirian perusahaan; dan
 - i. keanggotaan asosiasi Perumahan dibuktikan dengan piagam keanggotaan.
- (4) Dokumen penyediaan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. sertifikat Tanah Makam atas nama Pelaku Pembangunan (jika penyediaan tanah makam diluar Perumahan);
 - b. surat pernyataan kepala desa/lurah terkait penyediaan tanah makam (menyatakan tanah makam siap pakai dan dapat diakses); dan
 - c. denah lokasi tanah makam, diketahui oleh kepala desa/lurah (jika penyediaan tanah makam diluar Perumahan).
- (5) Dokumen identitas perencana dan perancang Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat:
- a. Salinan KTP; dan
 - b. Sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan.
- (6) Persyaratan teknis permohonan pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi:
- a. Denah lokasi Perumahan;
 - b. Gambar Rencana Tapak (*Site Plan*);
 - c. Gambar rencana kontur/kemiringan tanah; dan
 - d. Gambar rencana potongan jalan;
- (7) Gambar Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat gambar Rencana Tapak (*Site Plan*):
- a. kaveling;
 - b. lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (memuat Sarana ibadah, lampu penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, APAR, dan tanah makam jika berada di dalam area Perumahan);
 - c. penempatan bangunan;
 - d. utilitas air bersih;
 - e. utilitas air hujan; dan
 - f. utilitas air kotor/limbah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Perumahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pembangunan Perumahan meliputi:
 - a. pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas Perumahan.
- (2) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- (3) Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar.
- (4) Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas Perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitas lingkungan.
- (5) Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan status penguasaan atau kepemilikan tanah dan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u25]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 19

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah Umum.
- (3) Pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- (4) Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u26]: PP No 12 Tahun 2021
Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Paragraf 2
Pembangunan Rumah

Pasal 20

- (1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah Susun.
- (2) Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
- (3) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah Susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan pemasaran oleh Pelaku Pembangunan melalui Sistem PPJB.
- (4) Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Rumah Umum milik dan Rumah komersial milik yang berbentuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah Susun.
- (5) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Pelaku Pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. PBG;
 - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (6) Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas orang perseorangan dan/atau Badan Hukum.
- (7) Ketentuan mengenai sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u27]: PP No 12 Tahun 2021 Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan:
 - a. Rumah Umum;
 - b. Rumah Khusus; dan
 - c. Rumah Negara.
- (2) Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Rumah Khusus dan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi barang milik daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u28]: PP No 12 Tahun 2021 Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:

Commented [u29]: PP No 12 Tahun 2021 Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan
- b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah dapat membentuk badan.

Commented [u30]: PP No 12 Tahun 2021
Tentang PERUBAHAN ATAS PP No 14 Th 2016 tentang
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Paragraf 3

Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 24

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) pada saat kaveling terbangun paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah kaveling.
- (4) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum harus telah selesai dibangun pada saat kaveling terbangun 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan jumlah kaveling.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u31]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Paragraf 4

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 25

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah selesai dibangun oleh Setiap Orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (3) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
- (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Commented [u32]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan secara berkala kepada Bupati.
- (3) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atau Perumahan dan Permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh Pelaku Pembangunan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I (administrasi); dan

Commented [u33]: Perda No 5 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Commented [u34]: Perda No 5 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

Commented [u35]: Perda No 5 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

Commented [u36]: Perda No 5 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

- b. Tahap II (fisik).
- (2) Penyerahan Tahap I (administrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi.
 - (3) Penyerahan Tahap I (administrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Administrasi.
 - (4) Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahap I (administrasi) meliputi:
 - a. pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan PSU yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima administrasi;
 - c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap PSU yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - e. apabila luas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang harus dipenuhi;
 - f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima administrasi ;
 - g. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditandatangani oleh Bupati dan pengembang.

Pasal 29

- (1) Penyerahan Tahap II (fisik) dilakukan paling lambat 1(satu) tahun setelah masa pemeliharaan PSU oleh pengembang.
- (2) Penyerahan Tahap II (fisik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi.
- (3) Penyerahan Tahap II (fisik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Fisik.
- (4) Tata cara penyerahan Tahap II (fisik) meliputi :
 - a. surat permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh pengembang ditujukan kepada Bupati;
 - b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan

Commented [u37]: Perda No 5 Tahun 2016 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

- menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima fisik;
- c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - e. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak atau tidak layak diterima;
 - f. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang tidak layak diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - g. hasil perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - h. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak terima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - i. Tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima Fisik;
 - j. penandatanganan berita acara serah terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan oleh pengembang dan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya maka Bupati membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. penghuni / pemilik membentuk paguyuban atau pengurus;
 - b. paguyuban atau pengurus mengidentifikasi daftar dan nilai tanah serta bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan;
 - c. paguyuban atau pengurus mengajukan surat permohonan penyerahan tanah dan bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Commented [u38]: Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

Muatan lokal, menyesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyumas dan opsi kebijakan logis yang dapat ditempuh.

- Perumahan yang belum diserahkan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati;
- d. paguyuban atau pengurus melakukan konsultasi surat permohonan dan syarat penyerahan tanah dan bangunan Perumahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Tim Verifikasi.
- (4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Sekretaris Daerah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah.
- (5) Atas dasar Permohonan Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajukan penyertipikatan tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

Paragraf 5
Peningkatan Kualitas Perumahan

Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
- (2) Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penurunan kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Commented [u39]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Keempat
Pemanfaatan Perumahan

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan Perumahan meliputi:
- a. pemanfaatan Rumah;
- b. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan; dan
- c. pelestarian Rumah, Perumahan, serta Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (3) Pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian.
- (4) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Commented [u40]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

dilakukan:

- a. berdasarkan jenis Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Bagian Kelima Pengendalian Perumahan

Pasal 33

- (1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan/atau
 - c. penataan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan pengendalian Perumahan.
- (4) Pembentukan atau penunjukan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kemudahan dan/atau Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah Bagi MBR

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan Rumah;
 - b. stimulan Rumah Swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Commented [u41]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Commented [u42]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 35

- (1) Pemberian kemudahan dan/atau bantuan subsidi perolehan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan.
- (2) Kemudahan dan/atau bantuan stimulan Rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Kemudahan/bantuan insentif perpajakan, perizinan, asuransi dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kemudahan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. Konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi hak atas tanah.
- (6) Bantuan pembangunan berupa penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [u43]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BAB III

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Arahan pengembangan kawasan permukiman

Commented [u44]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

meliputi:

- a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
- b. keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan; pengendalian perumahan.
- c. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan;
- d. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan;
- e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
- f. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
- g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman.

Pasal 37

- (1) Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi fungsi antar kawasan yang saling mendukung kegiatan budidaya.
- (6) Hubungan antar kawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam kawasan budidaya lainnya sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang agar tidak mengubah fungsi utama kawasan budidaya lainnya;
 - b. mengembangkan Kawasan Permukiman sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain di sekitarnya; dan
 - c. mengoptimalkan hasil budidaya secara terpadu dan berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (7) Kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (8) Hubungan antar Kawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan Kawasan Permukiman sebagai Lingkungan Hunian sesuai Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang wilayah;
 - b. pemenuhan standar pelayanan minimal kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keterpaduan akses prasarana antara kawasan

- Permukiman dengan kawasan budidaya lainnya; dan
- d. penyediaan sarana untuk Lingkungan Hunian dengan kapasitas pelayanan berdasarkan hubungan fungsional yang terbentuk.

Pasal 38

- (1) Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan yang saling mendukung.
- (2) Keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan dilakukan melalui penyediaan konektivitas:
 - a. fisik antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan;
 - b. fungsional antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan; dan
 - c. ekonomi antara Lingkungan Hunian perkotaan dan Lingkungan Hunian perdesaan.

Pasal 39

- (1) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang telah ditetapkan.
- (2) Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dengan pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
 - b. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perkotaan;
 - c. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perkotaan;
 - d. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antar wilayah administratif; dan
 - e. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sesuai dengan ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan.

Pasal 40

- (5) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan.
- (6) Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dengan pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - d. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang Kawasan Perdesaan;
 - e. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perdesaan;
 - f. perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perdesaan;
 - g. pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
 - h. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan;

Pasal 41

Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilakukan untuk mewujudkan tata kehidupan manusia yang serasi dengan lingkungan hidup dan dalam rangka mencapai keberlanjutan kehidupan manusia.

Pasal 42

- (5) Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara pemenuhan kepentingan publik dengan kepentingan Setiap Orang.
- (6) Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan melalui:

- a. pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian;
- b. pemberian informasi rencana Kawasan Permukiman secara terbuka kepada masyarakat;
- c. pemberian hak ganti rugi bagi Setiap Orang yang terkena dampak Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
- d. pemberian insentif kepada Setiap Orang yang dengan sukarela memberikan haknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Pasal 43

- (8) Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman adalah Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (3) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. pengembangan yang telah ada;
 - b. pembangunan baru; atau
 - c. pembangunan kembali.

Paragraf 2
Perencanaan Kawasan Permukiman

Pasal 45

- (1) Perencanaan Kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup:
 - c. peningkatan sumber daya perkotaan atau

- perdesaan;
 - d. mitigasi bencana;
 - e. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (3) Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan setiap orang.
- (4) Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen RKP.

Pasal 46

- (1) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) untuk memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Dokumen RKP terdiri atas:
- c. kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan Permukiman;
 - d. rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan;
 - e. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - f. indikasi program pembangunan dan pemanfaatan Kawasan Permukiman.
- (3) Dokumen RKP menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta rencana induk masing-masing sektor.
- (4) Dokumen RKP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dokumen RKP ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali RKP berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 47

- (1) Perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan;
 - b. perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan; dan/atau
 - c. perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan.
- (2) Penyusunan rencana Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menentukan sebaran Permukiman dan Perumahan perkotaan berdasarkan RTRW kabupaten/kota, RDTR, dan/atau Peraturan Zonasi; dan
 - b. merumuskan arahan pengembangan satuan

Permukiman dan Perumahan perkotaan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan karakteristik kegiatan Kawasan Perkotaan.

Pasal 48

- (1) Perencanaan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perencanaan pengembangan lingkungan hunian perdesaan;
 - b. perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan; atau
 - c. perencanaan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan.
- (2) Penyusunan rencana lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menentukan sebaran Permukiman dan Perumahan perdesaan berdasarkan rencana tata ruang dan Peraturan Zonasi; dan
 - b. merumuskan arahan pengembangan satuan Permukiman dan Perumahan perdesaan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan karakteristik kegiatan Kawasan Perdesaan.

Paragraf 3

Pembangunan Kawasan Permukiman

Pasal 49

- (1) Pembangunan Kawasan Permukiman dilakukan sesuai dengan indikasi program dalam dokumen RKP yang telah ditetapkan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan Kawasan Permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.
- (3) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
- (4) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sinkronisasi program dan anggaran pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

Pasal 50

Pembangunan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan; dan
- b. Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan.

Pasal 51

- (1) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional.
- (2) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan:
 - a. pengembangan Lingkungan Hunian;
 - b. pembangunan Lingkungan Hunian baru; dan/atau
 - c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian.
- (3) Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan;
 - b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan;
 - c. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
 - d. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perkotaan;
 - e. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - f. pengembangan Permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (4) Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. penyediaan lokasi Permukiman perkotaan;
 - b. penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - c. pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pembangunan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
 - d. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana; dan
 - e. Pembangunan Permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. rehabilitasi Lingkungan Hunian perkotaan;
 - b. rekonstruksi Lingkungan Hunian perkotaan;

- dan/atau
- c. peremajaan Lingkungan Hunian perkotaan.

Pasal 52

- (1) Pembangunan lingkungan hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan untuk:
 - a. mendukung perwujudan Lingkungan Hunian perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan ekologi, sosial, dan ekonomi; dan
 - b. meningkatkan konektivitas dan keterkaitan ekonomi Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan.
- (2) Pembangunan lingkungan hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan:
 - a. pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan;
 - b. pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan; dan/atau
 - c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan.
- (3) Pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi sumber daya pada Lingkungan Hunian perdesaan;
 - b. pembatasan pengembangan dan/atau mendorong pengembangan bagian Lingkungan Hunian perdesaan;
 - c. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;
 - d. peningkatan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan Lingkungan Hunian perkotaan;
 - e. peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu di Lingkungan Hunian perdesaan dengan kegiatan ekonomi hilir di Lingkungan Hunian perkotaan;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan;
 - g. pengembangan Permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (4) Pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. penyediaan lokasi Permukiman perdesaan;
 - b. penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan

- dan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- c. pembentukan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan dengan Lingkungan Hunian perkotaan;
 - d. pembangunan basis ekonomi hulu di Permukiman perdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi hilir Lingkungan Hunian perkotaan;
 - e. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perdesaan; dan
 - f. pembangunan Permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4
Pemanfaatan Kawasan Permukiman

Pasal 53

- (6) Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk:
 - c. menjamin kawasan Permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; dan
 - d. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan Permukiman.
- (7) Pemanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan; dan
 - b. pemanfaatan Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan dan pemanfaatan Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan hasil pengembangan Lingkungan Hunian;
 - b. pemanfaatan hasil pembangunan Lingkungan Hunian baru;
 - c. pemanfaatan hasil pembangunan kembali Lingkungan Hunian.
- (2) Pemanfaatan hasil pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian;
 - b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian pemanfaatan hasil pembangunan

- Lingkungan Hunian baru;
- c. peningkatan keterpaduan Perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - d. peningkatan kinerja produktivitas ekonomi dan pelayanan sosial di perkotaan dan perdesaan.
- (3) Pemanfaatan hasil pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan dan perdesaan serta pemanfaatan hasil pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa:
- a. kesesuaian dan kelayakan tempat tinggal;
 - b. keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan; dan
 - c. kesesuaian lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Paragraf 5
Pengendalian Kawasan Permukiman

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pengendalian dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
- (2) Pengendalian dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengendalian dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengawasi rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - b. memberikan batas zonasi Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan RTRW.
- (5) Pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menjamin kualitas fisik dan fungsional Kawasan Permukiman;
 - b. menjaga proses pembangunan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana; dan
 - c. menjaga kesesuaian proses pembangunan Kawasan Permukiman dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengendalian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. pemberian insentif untuk mendorong pengembang kawasan Permukiman sesuai rencana tata ruang;
- b. pengenaan disinsentif untuk membatasi pengembang Kawasan Permukiman sesuai rencana tata ruang; dan
- c. pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

BAB IV

KETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Commented [u45]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 56

- (1) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW.
- (2) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan dan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah; Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
- (3) Dalam pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara:
 - d. Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

- e. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - f. Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum; dan/atau
 - g. Badan Hukum dengan Badan Hukum lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan kualitas hidup orang perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan pedoman pemeliharaan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan kawasan Permukiman.
- (2) Pemeliharaan Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

Pasal 60

- (1) Pemeliharaan Rumah dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Pemeliharaan Rumah dilakukan terhadap Rumah yang telah selesai dibangun.
- (3) Rumah sebelum diserahkan kepada pemilik, pemeliharaan Rumah menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan.
- (4) Tanggung jawab pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat selama 3 (tiga)

Commented [u46]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

bulan

- (5) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan, dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (3) Pemeliharaan Prasarana untuk Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perbaikan

Pasal 62

Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

Pasal 63

- (1) Perbaikan Rumah dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rumah milik Setiap Orang.

Pasal 64

- (1) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

Pasal 65

- (1) Perbaikan Prasarana untuk Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman dilakukan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
- (2) Perbaikan Prasarana untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan atau bekerjasama dengan Badan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang mengakibatkan beban tambahan terhadap konstruksi bangunan harus memperoleh pertimbangan penilai ahli bidang konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.

Bagian Kedua

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 69

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan melalui:

Commented [u47]: PP No 14 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat

Pasal 70

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf a, dilakukan sesuai dengan:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. persyaratan kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemenuhan standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (4) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 71

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.

Pasal 72

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. Rencana Tata Ruang;
 - b. Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - c. Perizinan; dan
 - d. Standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 73

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan proses pendataan yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi
- (4) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.

Pasal 74

- (1) Kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan kriteria kekumuhan yang ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan/atau
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.

Pasal 75

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan

- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang, status tanah tidak legal

Pasal 76

- (1) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- (2) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Bagian Keempat
Pola Penanganan Kumuh

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola-pola penanganan:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (3) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan prasarana pendukungnya.
- (5) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (6) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan

- c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (7) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 78

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 79

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahap:

- a. pra konstruksi;
- b. konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi.

Pasal 80

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 81

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 huruf b dilakukan melalui tahap :
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 82

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 4 Pemukiman Kembali

Pasal 83

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 huruf c dilakukan melalui tahap :
 - a. pra konstruksi;

- b. konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi.

Pasal 84

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan pemukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Pasca Peningkatan Kualitas

Pasal 85

- (1) Pasca Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - b. Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 86

- (1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat daerah kabupaten/kota sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan
- (6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.

Pasal 87

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYEDIAAN TANAH

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Ketersediaan tanah dan penetapan peruntukan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTR.
- (3) Ketentuan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 89

Pendanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kerjasama pembiayaan;
- c. investasi swasta; dan/atau
- d. sumber lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, m.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
NOMOR ... SERI ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

I. UMUM

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...." Pasal ini memberikan amanat kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia salah satunya melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menjamin kemampuan masyarakat untuk menempati rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Ketentuan Pasal 28H UUD NRI 1945 selanjutnya ditegaskan melalui pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya dapat disebut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman). Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengupayakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman secara berkeadilan. Adapun peraturan pelaksanaan dari UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 12 Tahun 2021. Dalam PP tersebut diberikan pengaturan lebih detail dan komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan Nasional. Dalam narasi Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, salah satu strategi dalam pembangunan infrastruktur adalah infrastruktur pelayanan dasar. Poin pertama dalam pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Sementara isu strategis yang ada saat ini adalah adanya keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Menurut Lestari dan Djumiko, arah dan bentuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada sebagian besar wilayah di Indonesia belum terstruktur dan terpetakan dengan baik.

Meskipun perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar yang dijamin dalam konstitusi, namun pemenuhan kebutuhan tersebut belum didukung secara optimal baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha. Pemenuhan yang masih belum optimal tersebut terutama dalam konteks penyediaan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Di tingkat daerah, meskipun seluruh tingkatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang perumahan dan permukiman, namun keberadaannya belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah untuk menciptakan

iklim kondusif bagi industri perumahan misalnya dalam hal perzinan dan pemenuhan standard keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang selaras dengan tata ruang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menghadirkan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Meskipun telah ada menjadi dasar hukum, peraturan tersebut belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan teknis yang muncul dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Banyumas akan dapat tercapai. Masyarakat akan lebih mudah mengakses hunian yang layak, infrastruktur yang memadai, dan fasilitas publik yang berkualitas serta diharapkan mampu menciptakan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan, sehingga lingkungan hidup dapat terjaga. Semua upaya tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	

	Cukup jelas.
Pasal 23	
	Cukup jelas.
Pasal 24	
	Cukup jelas.
Pasal 25	
	Cukup jelas.
Pasal 26	
	Cukup jelas.
Pasal 27	
	Cukup jelas.
Pasal 28	
	Cukup jelas.
Pasal 29	
	Cukup jelas.
Pasal 30	
	Cukup jelas.
Pasal 31	
	Cukup jelas.
Pasal 32	
	Cukup jelas.
Pasal 33	
	Cukup jelas.
Pasal 34	
	Cukup jelas.
Pasal 35	
	Cukup jelas.
Pasal 36	
	Cukup jelas.
Pasal 37	
	Cukup jelas.
Pasal 38	
	Cukup jelas.
Pasal 39	
	Cukup jelas.

Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	

	Cukup jelas.
Pasal 58	
	Cukup jelas.
Pasal 59	
	Cukup jelas.
Pasal 60	
	Cukup jelas.
Pasal 61	
	Cukup jelas.
Pasal 62	
	Cukup jelas.
Pasal 63	
	Cukup jelas.
Pasal 64	
	Cukup jelas.
Pasal 65	
	Cukup jelas.
Pasal 66	
	Cukup jelas.
Pasal 67	
	Cukup jelas.
Pasal 68	
	Cukup jelas.
Pasal 69	
	Cukup jelas.
Pasal 70	
	Cukup jelas.
Pasal 71	
	Cukup jelas.
Pasal 72	
	Cukup jelas.
Pasal 73	
	Cukup jelas.
Pasal 74	
	Cukup jelas.

Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 87	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.
Pasal 90	

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR